

## Bab I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *laundry*. Usaha *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai Kota besar di Indonesia, terutama di kota yang banyak terdapat jumlah mahasiswanya. Kehadiran usaha jasa *laundry* memberikan kemudahan bagi mahasiswa, salah satunya dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas sehari-hari mahasiswa tersebut. Pada umumnya, mahasiswa lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci dipenyedia layanan jasa tersebut, sehingga waktu dan tenaga lebih efisien, selain itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola *laundry*.

Selain dampak positif, usaha *laundry* juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Usaha *laundry* sekarang ini masih menggunakan *detergen* kimia dalam proses pencuciannya. Harus diakui bahwa bahan kimia yang digunakan pada *detergen* dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Cairan *detergen* dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya jika tidak diolah dan hanya diresapkan kedalam tanah. *Detergen* tersebut diidentifikasi

mempunyai pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya, sehingga usaha *laundry* merupakan bisnis yang berdampak buruk bagi ekosistem, karena bisnis *laundry* menghasilkan limbah cair dari deterjen kimia.<sup>1</sup>

Terkait dengan usaha *laundry* yang juga menghasilkan limbah cair, usaha *laundry* ini juga semakin menjamur di Kota Yogyakarta seiring pertumbuhan jumlah mahasiswa, akan tetapi masih banyak yang belum dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik. *Laundry* yang memiliki Izin mendapatkan pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam penanganan limbah pasca pencucian, sementara *laundry* yang tidak memiliki izin cukup banyak berkeliaran dimana-mana. Selain menggunakan bahan *detergen* yang mengandung bahan senyawa berbahaya, penanganan limbah pasca pencucian sembarangan.<sup>2</sup>

Usaha *laundry* merupakan kegiatan usaha jasa yang banyak menghasilkan limbah cair *detergen* yang berisiko mencemari lingkungan. Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan usaha *laundry* sebagian masih dibuang langsung ke lingkungan tanpa ada pengolahan. Limbah *laundry* banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan masalah Lingkungan Hidup, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah

---

<sup>1</sup> "Limbah Laundry Bersiko Cemari Air Tanah", @  
<http://jogja.tribunnews.com/2013/02/13/limbah-laundry-berisiko-cemari-air-tanah/>.diakses 3 Desember 2013

<sup>2</sup><http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-b3> , diakses 8 Agustus 2013

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 telah diatur antara lain limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan (misal: industri) yang dibuang ke lingkungan (udara dan perairan) harus sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai upaya pencegahan agar daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dapat dipertahankan. Biaya yang dikeluarkan dari pada untuk pengobatan atau pemulihan kesehatan lebih baik digunakan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan agar manusia dapat tetap produktif dan dapat menikmati hidupnya.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah limbah berbahaya ini telah pula diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata.

Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib:

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan, serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010, namun pada kenyataannya limbah pasca pencucian dari *laundry* biasanya langsung dibuang ke selokan yang nantinya akan mengalir menuju sungai. Limbah-limbah ini mengandung limbah yang dapat menyebabkan kualitas air menurun, masalah kesehatan, serta kerusakan lingkungan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah yang dilakukan Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya pengelolaan limbah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah :

1. Desi Erina, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : **Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah Hotel Berdasarkan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Badung.**

Permasalahan : Apakah Pengelolaan Limbah Hotel yang berada di Kabupaten Badung sudah sesuai dengan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2005?

Kesimpulan : Masih banyak Hotel yang berada di Kabupaten Badung yang didalam pengelolaannya belum sesuai dengan

Perda Bali Nomor 4 Tahun 2005. Hal ini dikarenakan belum optimalnya fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang terkait dan juga kurangnya kesadaran Hukum oleh Pengusaha Hotel didalam Pengelolaan Limbah.

2. Dwi sri Yuwati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : **Analisis Yuridis Tentang Peranan Asosiasi Laundry Kiloan Yogyakarta Dalam Persaingan Usaha laundry Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.**

Permasalahan : Apakah Penetapan Harga Dasar Asosiasi Laundry Kiloan Yogyakarta dapat dikenakan Ketentuan UU No.5 Tahun 1999?

Kesimpulan : Penetapan harga yang dilakukan oleh Asosiasi laundry Kiloan Yogyakarta tidak menimbulkan persaingan, hal ini terbukti masih banyak pengusaha laundry kiloan di luar Asosiasi laundry Kiloan Yogyakarta yang menetapkan harga dibawah yang ditetapkan Alkijo, tetapi baik anggota Asosiasi Laundry Kiloan Yogyakarta maupun bukan anggota sama-sama tetap memperoleh pelanggan. Hal ini berarti pelanggan mempunyai pertimbangan sendiri dalam memilih laundry selain harga, sehingga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

3. I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

**Judul** : **Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.**

**Permasalahan** : Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

**Kesimpulan** : Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan usaha *laundry* telah sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi bagi beberapa pengusaha *laundry* masih banyak yang belum memenuhi syarat standar operasional dalam pengelolaan limbah *laundry*.

Penelitian Penulis berbeda dengan ketiga penelitian diatas tersebut,yaitu :

Pertama tulisan Desy Erina lebih memfokuskan penelitiannya kepada Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Hotel Di Kabupaten Badung. Kedua, Dwi Sri Yuwati, lebih memfokuskan penelitiannya kepada Persaingan Harga yang ditetapkan oleh sesama Pengusaha *Laundry* di Kota Yogyakarta. Baik itu harga yang ditetapkan oleh Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta maupun diluar anggota Asosiasi tersebut. Dan yang Ketiga, I Made Elpera Yuda, lebih memfokuskan penelitiannya kepada Peranan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota

Yogyakarta dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta, sedangkan tulisan ini lebih memfokuskan penelitiannya kepada Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah yang dilakukan Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Laundry

*Laundry* menurut kamus bahasa Inggris adalah penatu, binatu, pakaian kotor, cucian.<sup>3</sup>

##### 2. Limbah

Menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan.

##### 3. Pengelolaan Limbah.

Yang dimaksud dengan pengelolaan limbah dalam Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 37 Tahun 1996 tentang Prosedur Impor, limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengelolaan.

##### 4. Pencemaran

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

---

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yeny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991.

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengertian ini Berdasar pada Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Pengendalian pencemaran.

Menurut Pasal 13 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum ( *law in action* ). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama disamping data sekunder (bahan hukum).

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data Primer yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden mengenai obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata.
- e) Peraturan Walikota Yogyakarta No 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Izin Gangguan

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoritik

maupun doktrin yang relevan mengenai perlindungan kualitas air yang dilakukan dengan membandingkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Umum bahasa Indonesia
- b) Kamus Bahasa Inggris

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.
- b. Studi kepustakaan yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 5. Responden dan Narasumber

#### a. Responden

Responden dalam penelitian ini ialah 5 Pengelola usaha Laundry yang berada di Kota Yogyakarta yang diambil secara random atau secara acak dari populasi laundry yang ada. Kelima laundry tersebut adalah :

- 1) Laundry Zone
- 2) Laundry Kencana
- 3) Smile Laundry

4) Happy Laundry

5) Joelly Laundry.

b. Nara Sumber

1) Bapak Pieter, Kasubsi Bidang Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2) Bapak Nursulistiyohadi ,Sm.Hk., Kasi Data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan kewajiban penelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry dalam pengendalian pencemaran lingkungan.